

Efektivitas Undang-Undang Narkotika dalam Penegakan Hukum Terhadap Pengedar Narkotika di Polres Lubuklinggau

Friska Alfahra Ardian¹, Wawan Fransisco², Fitriyani³, Devi Anggreni⁴

Universitas Bina Insan Lubuk Linggau, Indonesia¹⁻⁴

Email Korespondensi: friska_alardian@gmail.com, wawanfransisco@gmail.com,

fitriyani@univobinainsan.ac.id, devi_anggreni@univobinainsan.ac.id

Article received: 07 Januari 2026, Review process: 11 Januari 2026,

Article Accepted: 09 Februari 2026, Article published: 28 Februari 2026

ABSTRACT

This study aims to analyze the effectiveness of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics in law enforcement against narcotics dealers at the Lubuklinggau Police Resort and to identify the obstacles encountered and the efforts undertaken. The research employs a normative-empirical approach, using literature review and interviews with officers of the Narcotics Investigation Unit as data collection techniques. The findings indicate that the law has been consistently applied as the primary legal basis in investigation and inquiry processes, particularly through the implementation of Article 114 against dealers. However, its effectiveness has not been fully optimal in terms of general prevention, as recidivism still occurs. The main obstacles include limited personnel, inadequate facilities, the complexity of drug networks, and low public awareness. Efforts to enhance officers' capacity, along with repressive and preventive measures and inter-agency coordination, continue to strengthen law enforcement effectiveness.

Keywords: Legal Effectiveness, Law Enforcement, Narcotics Dealers

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam penegakan hukum terhadap pengedar narkotika di Polres Lubuklinggau serta mengidentifikasi hambatan dan upaya yang dilakukan. Penelitian menggunakan pendekatan normatif-empiris dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan aparat Satresnarkoba. Hasil penelitian menunjukkan bahwa undang-undang tersebut telah diterapkan secara konsisten sebagai dasar hukum dalam penyelidikan dan penyidikan, khususnya melalui penerapan Pasal 114 terhadap pengedar. Namun, efektivitasnya belum sepenuhnya optimal dalam aspek pencegahan menyeluruh karena masih terdapat pelaku yang kembali melakukan tindak pidana. Hambatan yang dihadapi meliputi keterbatasan personel, sarana prasarana, kompleksitas jaringan, dan rendahnya kesadaran masyarakat. Upaya peningkatan kapasitas aparat, tindakan represif, preventif, serta koordinasi lintas instansi terus dilakukan guna memperkuat efektivitas penegakan hukum.

Kata Kunci: Efektivitas Hukum, Penegakan Hukum, Pengedar Narkotika

PENDAHULUAN

Permasalahan peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Indonesia hingga saat ini masih menjadi ancaman serius bagi ketahanan nasional dan keamanan masyarakat. Data Badan Narkotika Nasional (BNN) menunjukkan bahwa prevalensi penyalahgunaan narkoba pada kelompok usia 15–64 tahun masih berada pada angka yang signifikan, dengan jutaan penduduk terindikasi terpapar narkoba. Kondisi ini menunjukkan bahwa peredaran gelap narkoba masih berlangsung secara masif dan terorganisir, termasuk pada level distribusi lokal melalui jaringan pengedar di daerah-daerah.

Secara yuridis, penanggulangan tindak pidana narkoba diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang memberikan dasar hukum tegas terhadap produsen, bandar, maupun pengedar narkoba. Pengedar sebagai bagian dari mata rantai distribusi diposisikan sebagai pelaku kejahatan serius karena berperan langsung dalam memperluas akses dan peredaran narkoba di masyarakat (Suputra, Dewi and Suryani, 2020). Oleh karena itu, ketentuan sanksi pidana dalam undang-undang tersebut dirumuskan secara berat dan bersifat represif guna menciptakan efek jera (*deterrent effect*).

Namun demikian, efektivitas suatu undang-undang tidak hanya diukur dari beratnya ancaman pidana, melainkan dari sejauh mana norma tersebut dapat diterapkan secara konsisten dan mampu menekan angka kejahatan secara nyata (Tumanggor, Lubis and Affan, 2023). Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 masih menghadapi berbagai kendala di tingkat penegakan hukum. Penelitian di wilayah Polres Purworejo misalnya, menemukan adanya hambatan berupa keterbatasan personel, kompleksitas jaringan peredaran, serta kendala teknis dalam pengelolaan barang bukti (Gunawan, Soesilo and Dewi, 2023).

Penelitian lain di Kota Medan juga menunjukkan bahwa kebijakan represif dan preventif yang dilakukan aparat kepolisian belum sepenuhnya optimal akibat keterbatasan sarana prasarana, anggaran operasional, serta dinamika modus operandi pelaku yang terus berkembang. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang bersifat ideal (*das sollen*) dengan praktik penegakan hukum di lapangan (*das sein*) (Reksodiputro, 2007).

Secara normatif, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah memenuhi prinsip legalitas dan kepastian hukum, bahkan mengadopsi pendekatan pemberatan pidana terhadap pengedar sebagai bagian dari kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) (Arief, 2010). Akan tetapi, sejumlah kajian menyimpulkan bahwa tingginya angka residivisme dan terus munculnya jaringan pengedar baru menjadi indikator bahwa efek pencegahan belum sepenuhnya tercapai (Widiastuti, Zein and Sudarto, 2024).

Di tingkat daerah, termasuk di wilayah hukum Polres Lubuklinggau, penegakan hukum terhadap pengedar narkoba memiliki tantangan tersendiri. Karakteristik geografis, mobilitas jaringan lintas daerah, serta keterbatasan sumber daya penyidik menjadi faktor yang berpotensi mempengaruhi efektivitas penerapan undang-undang tersebut. Hingga saat ini, penelitian yang secara khusus mengkaji

efektivitas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 terhadap pengedar narkoba di tingkat Polres, khususnya di Lubuklinggau, masih relatif terbatas.

Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih menitikberatkan pada analisis normatif secara umum atau pada aspek penyalahgunaan (*user*), bukan secara spesifik pada pengedar sebagai pelaku distribusi. Selain itu, penelitian terdahulu cenderung memisahkan antara kajian normatif dan realitas empiris di lapangan, sehingga belum memberikan gambaran komprehensif mengenai efektivitas hukum dalam praktik (Tampubolon, Isnaini and Suhaidi, 2024).

Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat kebutuhan untuk melakukan penelitian dengan pendekatan normatif-empiris yang tidak hanya menelaah ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 secara tekstual, tetapi juga menganalisis implementasinya dalam praktik penegakan hukum terhadap pengedar narkoba di Polres Lubuklinggau. Penelitian ini penting untuk menjawab pertanyaan mendasar: Sejauh mana efektivitas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dalam penegakan hukum terhadap pengedar narkoba di Polres Lubuklinggau? Apa saja hambatan yang dihadapi aparat penegak hukum dalam menerapkan ketentuan tersebut? Upaya apa yang telah dan dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap pengedar narkoba?

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan hukum pidana, khususnya terkait efektivitas hukum, serta memberikan rekomendasi praktis bagi aparat kepolisian di wilayah Lubuklinggau dalam meningkatkan kualitas penegakan hukum terhadap pengedar narkoba.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : *Efektivitas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Penegakan Hukum terhadap Pengedar Narkotika di Polres Lubuklinggau.*

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan yuridis empiris berbasis normatif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak hanya mengkaji ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara normatif, tetapi juga menelaah implementasinya dalam praktik penegakan hukum terhadap pengedar narkoba di wilayah hukum Polres Lubuklinggau. Penelitian normatif dilakukan melalui penelaahan peraturan perundang-undangan, asas hukum, doktrin, dan teori efektivitas hukum pidana, sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk melihat kesesuaian antara norma hukum (*das sollen*) dengan realitas penerapannya di lapangan (*das sein*) (Sudrajat and Muhtar, 2025). Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data sekunder dan data primer. Data sekunder meliputi bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan terkait lainnya, bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penegakan hukum tindak pidana narkoba, serta bahan hukum tersier sebagai pendukung (Amiruddin and Asikin, 2018). Data primer diperoleh melalui wawancara dengan penyidik Satresnarkoba Polres Lubuklinggau dan studi dokumentasi terhadap data perkara pengedaran narkoba dalam kurun

waktu tertentu guna mengetahui pola penanganan perkara serta hambatan yang dihadapi aparat penegak hukum. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan cara menguraikan, menginterpretasikan, dan menghubungkan antara ketentuan normatif dengan fakta empiris di lapangan. Analisis dilakukan dengan menggunakan teori efektivitas hukum yang menekankan pada faktor substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, dan budaya hukum. Melalui analisis tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menilai sejauh mana efektivitas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dalam penegakan hukum terhadap pengedar narkoba di Polres Lubuklinggau serta mengidentifikasi hambatan dan upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas penegakan hukum di tingkat kepolisian daerah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejauh mana efektivitas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dalam penegakan hukum terhadap pengedar narkoba di Polres Lubuklinggau

Berdasarkan hasil wawancara dengan IPDA Muhammad Deden Aguma selaku KAUR BIN OPS Satresnarkoba dan BRIPKA Alexander Febriansyah, S.H., selaku BAMIN Satresnarkoba Polres Lubuklinggau, diperoleh keterangan bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba selama ini telah dijadikan sebagai landasan hukum utama dalam penanganan perkara tindak pidana narkoba, termasuk terhadap pengedar. Dalam setiap tahapan, baik penyelidikan maupun penyidikan, aparat kepolisian mengacu secara konsisten pada ketentuan normatif yang diatur dalam undang-undang tersebut, khususnya dalam menentukan klasifikasi perbuatan, peran pelaku, serta penerapan pasal yang relevan.

Secara normatif, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 memang telah memberikan rumusan delik yang relatif jelas terkait perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menjual, menjadi perantara, hingga mendistribusikan narkoba. Rumusan ini memberikan kepastian hukum bagi penyidik dalam menjerat pengedar sebagai pelaku distribusi (Sudarto, 2007). Dari aspek substansi hukum, ketentuan ancaman pidana yang berat mulai dari pidana penjara jangka panjang hingga pidana seumur hidup atau pidana mati dalam kondisi tertentu menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang menempatkan pengedar sebagai pelaku kejahatan serius yang berdampak luas terhadap masyarakat (Fuadi, Muthahir and Anggreni Sy, 2022). Dalam konteks ini, secara normatif dapat dikatakan bahwa substansi hukum telah memadai dan memberikan dasar hukum yang kuat bagi aparat penegak hukum (Soekanto, 2008).

Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa efektivitas penerapan undang-undang tidak hanya ditopang oleh keberadaan norma tertulis, tetapi juga oleh peningkatan kapasitas aparat. Informan menyampaikan bahwa aparat Satresnarkoba mengikuti kegiatan peningkatan kemampuan yang melibatkan unsur Kementerian Hukum dan HAM, termasuk pembahasan mengenai arah kebijakan hukum pidana narkoba. Hal ini menunjukkan adanya upaya internal untuk memperkuat pemahaman terhadap kebijakan penal (*penal policy*) dalam pemberantasan narkoba. Dari perspektif teori efektivitas hukum, faktor penegak

hukum (*law enforcement factor*) memiliki peran sentral dalam menentukan berhasil atau tidaknya suatu peraturan diterapkan. Peningkatan kompetensi aparat menjadi indikator bahwa secara kelembagaan terdapat komitmen untuk menerapkan undang-undang secara profesional.

Namun demikian, efektivitas hukum tidak semata-mata diukur dari keberlakuan formal dan penerapan proseduralnya. Efektivitas juga berkaitan dengan sejauh mana hukum tersebut mampu mencapai tujuan yang dikehendaki, yakni menekan angka peredaran narkotika dan memberikan efek jera terhadap pengedar. Berdasarkan keterangan informan, penerapan sanksi pidana terhadap pengedar telah berjalan sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku dan tetap memperhatikan asas pembuktian di persidangan. Artinya, penyidik tidak hanya berorientasi pada penangkapan, tetapi juga memastikan bahwa alat bukti yang diajukan memenuhi ketentuan hukum acara pidana sehingga perkara dapat dipertanggungjawabkan di pengadilan.

Jika dianalisis menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, maka terdapat beberapa indikator yang dapat dijadikan ukuran. Dari sisi substansi hukum, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah cukup jelas dan tegas. Dari sisi penegak hukum, aparat Satresnarkoba Polres Lubuklinggau menunjukkan pemahaman dan konsistensi dalam menggunakan undang-undang tersebut sebagai dasar tindakan. Namun, efektivitas secara sosiologis tetap dipengaruhi oleh faktor lain seperti kompleksitas jaringan pengedar, perkembangan modus operandi, serta kondisi sosial masyarakat yang menjadi pasar potensial peredaran narkotika.

Dalam praktiknya, pengedar sering kali merupakan bagian dari jaringan yang lebih luas dan terorganisir, sehingga penindakan pada level pengedar lokal belum tentu secara langsung memutus mata rantai distribusi secara keseluruhan. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas undang-undang dalam konteks lokal perlu dipahami secara proporsional: efektif dalam aspek penegakan prosedural dan represif terhadap pelaku yang tertangkap, namun belum tentu sepenuhnya efektif dalam aspek pencegahan menyeluruh (*general prevention*). Dengan kata lain, secara yuridis formal undang-undang telah diterapkan secara konsisten, tetapi secara kriminologis tantangan pemberantasan peredaran narkotika masih tetap ada (Rahardjo, 2012).

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa efektivitas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dalam penegakan hukum terhadap pengedar narkotika di Polres Lubuklinggau dapat dikategorikan cukup efektif dalam aspek normatif dan operasional. Undang-undang tersebut telah menjadi pedoman utama dalam penanganan perkara, memberikan kepastian hukum dalam klasifikasi perbuatan, serta didukung oleh peningkatan kapasitas aparat penegak hukum. Namun, efektivitas tersebut masih menghadapi tantangan dalam konteks sosial dan struktural yang lebih luas, sehingga diperlukan sinergi antara penegakan hukum represif, upaya preventif, serta kerja sama lintas instansi guna mencapai tujuan pemberantasan narkotika secara lebih komprehensif.

Hambatan yang Dihadapi dan Upaya yang Dilakukan dalam Penegakan Hukum terhadap Pengedar Narkotika di Polres Lubuklinggau

Berdasarkan hasil wawancara dengan IPDA Muhammad Deden Aguma selaku KAUR BIN OPS Satresnarkoba dan BRIPKA Alexander Febriansyah, S.H., selaku BAMIN Satresnarkoba Polres Lubuklinggau, diketahui bahwa pelaksanaan penegakan hukum terhadap pengedar narkoba telah dilaksanakan dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Dalam praktiknya, penyidik secara khusus menerapkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) dan ayat (2) yang mengatur perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba. Penerapan pasal tersebut dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan peran masing-masing pelaku dan alat bukti yang diperoleh selama proses penyidikan.

Namun demikian, meskipun secara normatif ancaman pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sangat tegas bahkan memungkinkan penjatuhan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup dalam beberapa tahun terakhir belum terdapat putusan pengadilan di wilayah hukum Polres Lubuklinggau yang menjatuhkan sanksi tersebut terhadap pengedar. Kondisi ini menunjukkan bahwa dalam praktik peradilan, hakim tetap mempertimbangkan aspek pembuktian, peran pelaku dalam jaringan, jumlah barang bukti, serta keadaan yang meringankan dan memberatkan. Dari perspektif efektivitas hukum, hal ini menegaskan bahwa beratnya ancaman pidana tidak secara otomatis berbanding lurus dengan penerapan maksimum sanksi, karena sistem peradilan pidana tetap menjunjung asas proporsionalitas dan keadilan (Hamzah, 2014).

Dalam konteks hambatan, penelitian ini menemukan bahwa penegakan hukum terhadap pengedar narkoba di Polres Lubuklinggau masih menghadapi sejumlah kendala struktural dan sosiologis. Pertama, keterbatasan personel operasional menjadi tantangan tersendiri, terutama dalam menghadapi jaringan peredaran narkoba yang bersifat tertutup dan terorganisir. Modus operandi pelaku yang terus berkembang, termasuk penggunaan teknologi komunikasi dan sistem transaksi terselubung, menuntut kemampuan teknis serta dukungan sumber daya yang memadai. Kedua, keterbatasan sarana dan prasarana pendukung penyidikan, seperti peralatan pendeteksian dan fasilitas penyimpanan barang bukti, juga menjadi faktor yang mempengaruhi optimalisasi penegakan hukum (Arifin, 2019).

Ketiga, faktor masyarakat turut mempengaruhi efektivitas penegakan hukum. Berdasarkan keterangan informan, masih terdapat keterbatasan pemahaman masyarakat mengenai bahaya narkoba serta rendahnya partisipasi dalam memberikan informasi kepada aparat. Dalam teori efektivitas hukum, faktor masyarakat dan budaya hukum merupakan elemen penting yang menentukan keberhasilan implementasi suatu norma. Apabila kesadaran hukum masyarakat belum optimal, maka upaya represif aparat cenderung bersifat reaktif dan belum sepenuhnya preventif.

Selain itu, kompleksitas perkara yang melibatkan jaringan lintas daerah juga menjadi hambatan tersendiri. Pengedar di tingkat lokal sering kali merupakan bagian dari rantai distribusi yang lebih besar, sehingga penanganannya memerlukan koordinasi lintas instansi dan bahkan lintas wilayah. Dalam praktiknya, koordinasi dengan Kejaksaan dan Badan Narkotika Nasional (BNN) telah dilakukan, terutama

dalam proses pelimpahan berkas perkara, penanganan barang bukti, dan pengembangan kasus. Namun demikian, koordinasi tersebut tetap memerlukan sinkronisasi prosedur dan komunikasi yang efektif agar tidak menghambat proses penegakan hukum.

Dari sisi dampak penerapan undang-undang, informan menyampaikan bahwa terdapat pelaku yang setelah menjalani proses hukum tidak kembali melakukan tindak pidana narkoba. Hal ini menunjukkan adanya efek khusus (*special deterrence*) terhadap individu tertentu. Akan tetapi, masih ditemukannya pelaku yang kembali terlibat dalam tindak pidana narkoba menunjukkan bahwa efek jera belum sepenuhnya tercapai secara menyeluruh. Kondisi ini memperlihatkan bahwa persoalan narkoba tidak hanya berkaitan dengan aspek penal, tetapi juga faktor ekonomi, sosial, dan lingkungan yang mempengaruhi perilaku pelaku (Atmasasmita, 2001).

Sebagai respons terhadap berbagai hambatan tersebut, Polres Lubuklinggau tidak hanya mengedepankan pendekatan represif melalui penindakan dan penangkapan, tetapi juga melakukan upaya preventif. Upaya preventif tersebut antara lain berupa kegiatan sosialisasi kepada masyarakat, penyuluhan di lingkungan pendidikan, serta pelaksanaan razia di titik-titik rawan peredaran narkoba. Langkah ini sejalan dengan konsep kebijakan kriminal (*criminal policy*) yang menekankan pentingnya keseimbangan antara pendekatan penal dan non-penal dalam menanggulangi kejahatan.

Selain itu, peningkatan kapasitas aparat melalui pelatihan dan koordinasi lintas instansi juga menjadi bagian dari strategi untuk mengatasi hambatan internal. Kerja sama dengan Kejaksaan bertujuan memastikan kelengkapan berkas perkara (P-21) sehingga proses penuntutan berjalan lancar, sementara koordinasi dengan BNN mendukung aspek teknis dan pengembangan jaringan kasus. Sinergi ini menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum terhadap pengedar narkoba sangat bergantung pada integrasi sistem peradilan pidana secara keseluruhan.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa hambatan dalam penegakan hukum terhadap pengedar narkoba di Polres Lubuklinggau bersumber dari faktor internal (keterbatasan personel dan sarana), faktor eksternal (kompleksitas jaringan dan rendahnya kesadaran masyarakat), serta dinamika sistem peradilan pidana. Upaya yang dilakukan telah mencerminkan pendekatan komprehensif melalui kombinasi tindakan represif dan preventif serta penguatan koordinasi lintas instansi. Meskipun demikian, untuk meningkatkan efektivitas secara lebih optimal, diperlukan penguatan kapasitas sumber daya manusia, modernisasi sarana pendukung penyidikan, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam upaya pemberantasan narkoba.

SIMPULAN

Pertama, efektivitas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dalam penegakan hukum terhadap pengedar narkoba di Polres Lubuklinggau dapat dikategorikan cukup efektif dalam aspek normatif dan operasional. Undang-undang tersebut telah dijadikan landasan hukum utama dalam setiap tahapan penyelidikan dan penyidikan, khususnya melalui penerapan Pasal

114 ayat (1) dan ayat (2) terhadap pelaku pengedar. Aparat penegak hukum menunjukkan konsistensi dalam mengklasifikasikan perbuatan pelaku berdasarkan alat bukti dan peran masing-masing dalam jaringan peredaran. Namun demikian, efektivitas tersebut belum sepenuhnya optimal dalam aspek pencegahan menyeluruh (general deterrence), mengingat masih ditemukannya pelaku yang kembali terlibat dalam tindak pidana narkoba serta belum diterapkannya secara maksimal ancaman pidana tertinggi sebagaimana diatur dalam undang-undang. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma dan beratnya sanksi, tetapi juga oleh dinamika sistem peradilan pidana dan kondisi sosial masyarakat. Kedua, pelaksanaan penegakan hukum terhadap pengedar narkoba di Polres Lubuklinggau masih menghadapi berbagai hambatan yang bersifat struktural dan sosiologis, antara lain keterbatasan personel operasional, keterbatasan sarana dan prasarana pendukung penyidikan, kompleksitas jaringan peredaran narkoba, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Meskipun demikian, Polres Lubuklinggau telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi hambatan tersebut melalui peningkatan kapasitas aparat, penerapan penindakan represif yang selektif dan berbasis pembuktian, pelaksanaan upaya preventif berupa sosialisasi dan razia, serta penguatan koordinasi dengan Kejaksaan dan Badan Narkotika Nasional. Oleh karena itu, peningkatan efektivitas penegakan hukum ke depan memerlukan penguatan sumber daya manusia, modernisasi sarana pendukung, serta sinergi lintas instansi dan partisipasi masyarakat secara lebih komprehensif.

DAFTAR RUJUKAN

- Amiruddin and Asikin, Z. (2018) Pengantar metode penelitian hukum. RajaGrafindo Persada.
- Arief, B. N. (2010) Bunga rampai kebijakan hukum pidana. Jakarta: Kencana.
- Arifin, Z. (2019) 'Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba di Indonesia', *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 49(1), pp. 122-123.
- Atmasasmita, R. (2001) Reformasi hukum, hak asasi manusia dan penegakan hukum. Bandung: Mandar Maju.
- Fuadi, A., Muthahir, A. and Anggreni Sy, D. (2022) 'Hukuman mati pengedar narkoba ditinjau dari perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia', *Jurnal LAWJOUR (Law Journal)*, 2(2), pp. 15-23.
- Gunawan, Y. A., Soesilo, G. B. and Dewi, I. K. (2023) 'Penegakan hukum terhadap tindak pidana pengedaran narkoba di wilayah hukum Polres Purworejo', *Eksaminasi: Jurnal Hukum*, 2(4), pp. 252-261.
- Hamzah, A. (2014) Hukum acara pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rahardjo, S. (2012) Ilmu hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Reksodiputro, M. (2007) Sistem peradilan pidana Indonesia. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia.
- Soekanto, S. (2008) Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sudarto (2007) Hukum dan hukum pidana. Bandung: Alumni.

- Sudrajat, H. and Muhtar, M. H. (2025) Metode penelitian hukum (Konsepsi dan implementasi). Padang: Get Press.
- Suputra, I. P., Dewi, A. A. S. L. and Suryani, L. P. (2020) 'Efektivitas Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 dalam tindak pidana narkoba', *Jurnal Interpretasi Hukum*, 1(2), pp. 98-103.
- Tampubolon, S. R., Isnaini and Suhaidi (2024) 'Police policy in combating narcotics crime (Study at Medan Police Headquarters)', *Jurnal Mercatoria*, 17(2), pp. 190-201.
- Tumanggor, A. R., Lubis, M. Y. and Affan, I. (2023) 'Peran POLRI dalam penegakan hukum terhadap peredaran dan penyalahgunaan narkoba menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba', *Jurnal Meta Hukum*, 2(2), pp. 15-26.
- Widiastuti, R., Zein, S. and Sudarto (2024) 'Analisis yuridis hambatan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkoba berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba', *IBLAM Law Review*, 4(3).